



## Analisis Yuridis Tentang Rangkap Jabatan Terhadap Menteri Negara Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Tanfiziyah

Rasyid Ahmad Zuhri & Khalid

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [rasyidahmadzuhri14@gmail.com](mailto:rasyidahmadzuhri14@gmail.com) & [khalid@uinsu.ac.id](mailto:khalid@uinsu.ac.id)

### Abstract

*Double position is a term in Indonesian that refers to an individual holding multiple positions in different companies or institutions. In Indonesia, the issue of ministers holding multiple positions has become controversial. The purpose is to understand the laws that apply. The author uses a normative juridical research method to analyze every writing, rule, and its application. Based on Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning the State Ministry, which was later amended by Law Number 61 of 2024, it is stated that ministers are prohibited from holding multiple positions as other officials in accordance with laws and regulations, commissioners or directors of state-owned or private companies, and leaders of organizations funded by the State Revenue and Expenditure Budget/Regional Revenue and Expenditure Budget. In Indonesia, there are still ministers who are directly related to their organizations. It is concluded that the dual position of minister in Indonesia as well as the leader of another large organization is contrary to the explanation of article 23 of Law Number 39 of 2008.*

**Keywords:** Dual Positions; State Institutions; Minister; Executive Policy

### Abstrak

Rangkap jabatan adalah dimana individu memegang beberapa posisi dalam perusahaan atau lembaga yang berbeda. Di Indonesia, saat ini rangkap jabatan menteri menjadi isu yang kontroversial. Tujuannya untuk mengetahui peraturan perundang - undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 23 Undang - Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024. Disebutkan bahwa menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Di Indonesia, masih ada menteri yang berhubungan langsung dengan organisasinya. Maka disimpulkan bahwa rangkap jabatan menteri di Indonesia sekaligus pimpinan organisasi besar lainnya bertentangan dengan penjelasan pasal 23 undang- undang nomor 39 Tahun 2008.

**Kata Kunci:** Rangkap Jabatan; Lembaga Negara; Menteri; Siyasah Tanfiziyah

## A. PENDAHULUAN

Di era reformasi, masih banyak perdebatan dan dinamika politik tentang bagaimana menciptakan sebuah pemerintahan yang baik<sup>1</sup>. Rangkap jabatan menjadi fenomena yang terus diperdebatkan hingga saat ini dalam konteks praktik pemerintahan di Indonesia.<sup>2</sup> Tidak hanya melibatkan pelanggaran terhadap aturan hukum, tetapi juga dipertanyakan dari berbagai perspektif seperti moral, etika, dan prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Praktik rangkap jabatan pada dasarnya dilarang karena melibatkan pertanyaan mengenai etika moral dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Pemerintah harus terus diperhatikan agar dapat meningkatkan mutu pelaksanaan pemerintahan. Kekuasaan merupakan isu utama dalam suatu negara, karena negara merupakan entitas politik terbesar dalam sistem masyarakat dan memiliki wewenang yang kuat yang selalu terikat pada negara tersebut.

Rangkap jabatan bertentangan dengan teori kekuasaan yang mana ketika seseorang diberikan kekuasaan yang lebih, kemungkinan besar mereka akan melampaui batas yang seharusnya, dan ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>4</sup> Konsekuensi lain dari rangkap jabatan adalah adanya konflik kepentingan, terutama jika menteri diangkat dari posisi nya menjadi ketua umum pada beberapa organisasi lainnya. Dampaknya adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan oleh menteri yang dipilih melalui praktik tersebut jelas memiliki motif politis. Hal ini mengkhawatirkan karena sulit untuk memisahkan antara kepentingan publik sebagai seorang Menteri dan kepentingan ketua umum untuk organisasi. Seperti Erick Tohir, yang mana selain menjabat sebagai menteri BUMN, beliau juga merangkap sebagai ketua umum PSSI, Dari contoh tersebut, menjelaskan bahwa rangkap jabatan masih eksis dikalangan para menteri. Polemik

---

<sup>1</sup> Luthfiana Basyirah et al., "The Development of Islamic Economic Politics in Sharia Banking in The Reform Era to Date in Indonesia," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 10, no. 2 (2022): 200–215, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7515>.

<sup>2</sup> May Lim Charity, "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System)," *Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 1–10.

<sup>3</sup> Ahmad Arya Saputra et al., "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61–76, <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.

<sup>4</sup> Muhammad Rizqi Fadhlillah et al., "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Federasi Olahraga Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci," *Yustisia Tirtayasa* 4, no. 3 (2024), <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.51825/ya.v4i3.25590>.

tentang rangkap jabatan ini muncul dan mencuat kembali setelah Menteri BUMN terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI untuk periode 2023-2027. Ahli Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap praktik rangkap jabatan tersebut karena berpotensi menyebabkan konflik kepentingan di masa depan. Apabila praktik rangkap jabatan ini terus berlanjut, maka akan terus-menerus menjadi perdebatan yang umum dikalangan masyarakat. Kita perlu memahami bahwa seorang pejabat negara yang merangkap jabatan dapat memunculkan berbagai pandangan negatif yang melekat dalam masyarakat.<sup>5</sup> Setidaknya, terdapat dampak negatif yang saling terkait antara rangkap jabatan menteri dan keterlibatan pejabat dalam partai politik. Dalam hal ini, rangkap jabatan memiliki potensi besar dalam menciptakan masalah yang mendorong tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>6</sup> Konsep Kementerian di Indonesia, terdapat kemiripan dengan konsep *wizārah tafwidhi* yang ditulis oleh Al-Mā wardī.<sup>7</sup> Karena pada konsep Kementerian di Indonesia Menteri hanya bertindak sesuai dengan visi Presiden. Oleh karena itu keduanya bisa saja di sandingkan. Karena terdapat kesamaan terkait kewenangannya yang terbatas. Selain menyangkut tentang kewenangan yang terbatas, kesamaan lain antara konsep Al-Mā wardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri.

Relavansi pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-Mawardi bahwa kepala negara sama-sama memiliki hak prerogatif dalam memilih dan menentukan Menteri sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya.<sup>8</sup> Dan pengangkatan Menteri, seorang Menteri juga harus memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat.

---

<sup>5</sup> Febri Handoko and Triana Dwi Lestari, "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN / TNI / POLRI," *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 5 (2025): 1205–15.

<sup>6</sup> Fuad Hasim and Saadatul Maghfira, "Dialektika Pengangkatan Menteri Perspektif Al Mawardi Dan Ibn Khaldun," *Jolsic: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024): 1–11, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.837>.

<sup>7</sup> Ahmad Mukri Aji, Nur Rohim Yunus, and Gilang Rizki Aji Putra, "Al-Ilhaad Watatsiiruhu Alaa Zuhuri Al-Eilmania (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية)," *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 329, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.

<sup>8</sup> Panggih Fadhilla Paramadina and M. Yasin Al Arif, "Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 74–93, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis setiap tulisan, aturan, dan penerapannya.<sup>9</sup> Selain itu, penelitian ini juga melibatkan studi kepustakaan yang mencakup buku, jurnal, paper, dan media dengan melakukan analisis terhadapnya. Metode pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang relevan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 tahun 2024 tentang Kementerian Negara.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Rangkap Jabatan Menteri Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah**

Rangkap jabatan adalah situasi di mana seseorang menduduki dua jabatan atau lebih secara bersamaan. Dalam sejarahnya, rangkap jabatan telah terjadi sejak era awal kemerdekaan Indonesia, bahkan dalam pemerintahan Presiden Soekarno. Saat ini, praktik rangkap jabatan masih menjadi permasalahan yang menimbulkan dampak pada dua hal utama. Pertama, diskekuasaan, dimana seseorang yang memegang lebih dari satu jabatan kemungkinan tidak dapat maksimal dalam menjalankan salah satu jabatan, menyebabkan potensi kelalaian. Kedua, malkekuasaan, dimana beberapa jabatan yang dimiliki dapat disalahgunakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu.

Dampak negatif dari rangkap jabatan ini dapat mencerminkan pernyataan Lord Action tentang teori kekuasaan, bahwa "kekuasaan cenderung membuat manusia menyalahgunakannya, dan kekuasaan yang tidak terbatas atau berlebihan akan disalahgunakan". Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, perlu dipertimbangkan untuk melarang atau mengatur lebih ketat mengenai praktik rangkap jabatan. Dengan cara ini, diharapkan agar pemangku jabatan dapat lebih fokus dan efektif dalam menjalankan tugas- tugasnya. Selain itu, regulasi yang lebih ketat juga dapat mencegah terjadinya potensi penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Pentingnya

---

<sup>9</sup> Ajub Ishak, "Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia Islamic (Law Existence In National Law Of Indonesia)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 04, no. 01 (2017): 57-70.

penyelesaian terhadap isu rangkap jabatan menjadi semakin mendesak mengingat perkembangan zaman dan kompleksitas tugas dalam kepemimpinan pemerintahan. Menjaga integritas dan kepentingan publik harus menjadi prioritas utama dalam mengelola jabatan-jabatan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai konsekuensi dan dampak rangkap jabatan dalam berbagai aspek, baik dalam Pemerintahan, Partai Politik, maupun di lingkungan perusahaan dan organisasi lainnya. Dengan langkah-langkah yang tepat dan tindakan yang efektif, kita dapat mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mencapai tujuan masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan.

Di Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah presidensial. Artinya, kepemimpinan negara dipegang oleh seorang presiden dan wakil presiden. Dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan, mereka dibantu oleh para menteri yang memimpin kementerian-kementerian tertentu. Pengaturan mengenai lembaga-lembaga kementerian negara ini secara hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Presiden memiliki kewajiban konstitusional untuk bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Oleh karena itu, penting bagi presiden untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden tidak dapat bekerja sendirian dalam menjalankan fungsi pemerintahan, sehingga diperlukan instrumen-instrumen pemerintahan yang diwujudkan melalui lembaga kepresidenan atau yang lebih dikenal dengan istilah lembaga kementerian negara. Presiden dibantu oleh para menteri sebagai instrumen pemerintahan. Mereka diangkat dan dipilih langsung oleh presiden, serta dapat diberhentikan juga oleh presiden secara langsung.

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, terutama dalam hal lembaga Kementerian, presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian menteri diatur oleh Undang-Undang agar tidak membatasi hak presiden dalam memilih seorang menteri, tetapi untuk memastikan bahwa menteri yang diangkat memiliki integritas dan kepribadian yang baik, serta kompetensi dalam bidang tugas kementeriannya. Mereka juga harus memiliki pengalaman kepemimpinan dan kemampuan bekerja sama sebagai pembantu presiden.

Dalam hal pertanggungjawaban, para menteri akan bertanggung jawab atas kinerja kementeriannya kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pengaturan mengenai pengangkatan menteri ini ditetapkan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Rangkap jabatan dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia selalu menjadi topik yang kontroversial dan terus diperdebatkan secara mendalam. Tidak hanya terbatas pada kurangnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah rangkap jabatan, tetapi juga terkait dengan etika, moralitas, dan budaya birokrasi dalam proses pemerintahan. Isu rangkap jabatan ini seringkali menghasilkan proses yang kompromistis dan berdampak masif pada perubahan budaya kerja dalam sistem birokrasi. Rangkap jabatan dapat menyebabkan konflik kepentingan yang memfasilitasi tindakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme. Didalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara, yang biasa disebut UU Kementerian Negara, sebenarnya mengatur larangan bagi Menteri untuk melakukan rangkap jabatan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Menteri dilarang menjabat sebagai pejabat negara lain, pengurus di perusahaan negara atau swasta, serta pimpinan organisasi yang mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan utama dari larangan ini adalah memastikan bahwa Menteri dapat fokus sepenuhnya dalam menjalankan tugas-tugasnya di Kementerian Negara. Ini memberikan wewenang bagi presiden untuk mengambil tindakan terhadap menteri yang tidak mematuhi aturan tersebut. Formappi menyatakan bahwa pejabat negara, terutama pemimpin lembaga pemerintahan, seharusnya tidak merangkap jabatan secara etis. Meskipun tidak ada sanksi pidana maupun perdata bagi menteri yang merangkap jabatan, pentingnya etika dalam pelayanan publik dianggap krusial

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, dalam sistem pemerintahan presidensial, diharapkan bahwa para menteri harus memiliki kualifikasi teknis dan profesional yang lebih diutamakan daripada pertimbangan politis, seperti yang berlaku dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidentil, presiden yang bertanggung jawab atas pemerintahan, bukan menteri. Karena itu, tugas para menteri harus bersifat lebih

profesional dan tidak terlalu dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Saya setuju dengan pandangan ini, karena menteri bertanggung jawab kepada presiden, dan presidenlah yang memilih menteri. Oleh karena itu, presiden harus memastikan bahwa para menteri yang dipilih memiliki kualifikasi dan kapasitas yang diperlukan di kementerian masing-masing. Dengan cara ini, presiden dapat mengoptimalkan kewenangan untuk mengangkat menteri. Jika menteri yang dipilih oleh presiden kemudian menyalahgunakan kekuasaannya, atau bahkan melakukan tindakan korupsi, maka presiden juga harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, menjadi tugas presiden untuk memilih calon menteri yang benar-benar berintegritas selama masa pemerintahannya. Dengan demikian, tanggung jawab presiden terhadap pemerintahan akan semakin besar, dan penting untuk mencatat dengan cermat mengenai calon menteri yang dipilih agar pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan bermartabat.

Dalam konsep konflik kepentingan, Konflik kepentingan bisa menyebabkan seorang pejabat mengalami situasi di mana pertimbangan pribadi mengambil alih dan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya dengan tidak profesional. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan diri sendiri, keluarga, atau kelompok yang kemudian menekan atau mengurangi gagasannya sehingga keputusannya menyimpang dan berdampak negatif pada pelayanannya kepada masyarakat. Pejabat yang dimaksud dalam konteks ini adalah pegawai yang bekerja di sektor pemerintahan.

Rangkap jabatan menteri sebagai ketua umum organisasi dapat menjadi potensi konflik kepentingan yang belum terjadi, tetapi berpotensi terjadi di masa depan. Hal ini dapat terlihat dari situasi di mana kunjungan seorang menteri dalam kampanye atau pertemuan dengan pejabat organisasi sulit dibedakan apakah sebagai ketua umum organisasi atau sebagai pejabat publik. Rangkap jabatan menteri juga dapat mengurangi konsentrasi dan komitmen dalam menjamin terlaksananya kontrak kinerja dan fakta integritas yang sudah ditandatangani oleh para menteri, karena beban tugas untuk memajukan program organisasi juga harus ditanggung. Singkatnya, rangkap jabatan ini melanggar asas larangan konflik kepentingan dan mencampuradukkan kewenangan dan akan berpeluang besar menjadi sumber penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia.

Polemik tentang rangkap jabatan muncul dan mencuat kembali setelah Menteri BUMN, terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI untuk periode 2023-2027. Perbedaan pandangan muncul dari berbagai pihak, beberapa menganggap hal tersebut tidak masalah, sementara yang lain menyoroti potensi dampak negatif terhadap kinerja menteri tersebut. Undang – Undang No. 39 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara dengan jelas melarang menteri untuk merangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris atau direksi di perusahaan negara atau swasta, serta pimpinan organisasi yang mendapatkan pendanaan dari APBN atau APBD (anggaran negara). Menteri BUMN dapat merangkap jabatan sebagai Ketua PSSI jika PSSI tidak mendapatkan dana dari anggaran Negara.

Isu mengenai rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum organisasi telah menjadi perbincangan yang sering muncul dalam konteks pemerintahan. Praktik ini menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu dampak negatif dari rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum organisasi adalah menyimpangnya tujuan jabatan menteri yang seharusnya bertujuan untuk mengutamakan kepentingan publik. Misalnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait penyetujuan undang-undang. Jika suatu undang-undang disusun berdasarkan keuntungan atau kepentingan khusus organisasi tertentu, maka peraturan tersebut tidak lagi efektif dan tidak sesuai dengan prinsip dasar undang-undang itu sendiri. Dampaknya adalah pelayanan publik yang seharusnya mencakup kepentingan seluruh kalangan, namun kini menjadi terbatas pada kelompok tertentu saja.

Praktik rangkap jabatan menteri juga membuka peluang terjadinya nepotisme. Nepotisme terjadi ketika menteri memilih keluarga atau kerabat terdekatnya untuk menduduki posisi di kementeriannya, tanpa mempertimbangkan persyaratan dan kualifikasi yang seharusnya menjadi dasar penunjukan. Akibatnya, kualitas dan integritas dari posisi yang diisi oleh kerabat tersebut dipertanyakan. Prinsip integritas yang harusnya menjadi landasan dalam penunjukan posisi menjadi terabaikan, dan hal ini dapat menyebabkan terbentuknya dinasti politik di dalam kementerian. Situasi ini menghambat kinerja kementerian karena lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kerabat daripada kepentingan publik. Tak hanya itu, rangkap jabatan menteri

dengan jabatan ketua umum organisasi juga berpotensi menimbulkan kolusi. Dalam budaya politik, koordinasi antar lembaga pemerintahan adalah hal yang penting. Namun, ada risiko bahwa kolusi terjadi ketika menteri menggunakan posisinya sebagai lembaga tinggi negara untuk kepentingan pribadi atau organisasinya. Dampaknya tidak hanya mempengaruhi kementerian yang bersangkutan, tetapi juga lembaga pemerintahan lain yang terlibat. Kolusi seperti ini merusak integritas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Lebih lanjut, rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum organisasi membuka celah bagi terjadinya korupsi. Sebagai menteri dan kader organisasi, posisi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh dana bagi lembaga organisasi. Kekuasaan menteri digunakan untuk menguntungkan organisasi dengan mengalirkan dana hasil dari praktik korupsi. Padahal, tujuan seharusnya adalah mengutamakan pelayanan publik, namun hal tersebut terabaikan oleh ambisi lembaga organisasi. Dengan demikian, urgensi pelarangan rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum organisasi semakin jelas. Pelarangan ini menjadi penting untuk menjaga integritas pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan.

Sesuai dengan perintah dan saran pada penjelasan umum Undang – Undang No. 39 tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara yaitu dalam rangka membangun sistem pemerintahan presidensial yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima, menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris dan direksi pada perusahaan, dan pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Bahkan diharapkan seorang menteri dapat melepaskan tugas dan jabatan-jabatan lainnya termasuk jabatan dalam organisasi. Semuanya itu dalam rangka meningkatkan profesionalisme, pelaksanaan urusan kementerian yang lebih fokus kepada tugas pokok dan fungsinya yang lebih bertanggung jawab.

Dengan adanya pelarangan dan saran ini, menteri dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan bangsa dan negara. Selain

itu, pelarangan ini juga bertujuan untuk mencegah praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi yang dapat merusak kualitas pelayanan publik. Untuk mendukung upaya melawan konflik kepentingan dan tindak pidana korupsi yang terkait dengan rangkap jabatan menteri, sistem hukum administrasi dan pidana di Indonesia perlu diperkuat. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai konflik kepentingan dan dampaknya pada pemerintahan agar dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk menjaga integritas dan efektivitas pemerintahan. Dengan demikian, rangkap jabatan menteri dengan jabatan ketua umum organisasi membawa dampak serius terhadap kualitas pelayanan publik dan integritas pemerintahan.

Konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah isu yang harus segera ditangani agar pemerintahan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani kepentingan publik. Pelarangan rangkap jabatan menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut dan memastikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi prioritas utama dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan.

## **2. Rangkap Jabatan Menteri Perspektif Siyasa Tanfiziyah**

Wizarah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas - tugas kepala negara. Sedangkan wazir adalah pembantu kepala negara (raja atau khilafah) dalam menjalankan tugas - tugasnya. Maka dari itu wazir disini disebut juga sebagai Menteri. Kepala negara sebagai kepala pemerintahan dalam mengurus negara, tidak terlepas dari para pembantunya (menteri) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dan untuk meringankan tugas kenegaraannya. Pada masa Rasulullah Saw. sewaktu menjalankan pemerintahannya beliau dibantu oleh para sahabat begitu pula pada masa khulafaur rasyidin dan pada masa khilafah selanjutnya. Didalam menjalankan pemerintahannya beliau menggunakan asas - asas pemerintahan yang berdasarkan pada al-Qur'an. Berikut al-Qur'an mengemukakan empat prinsip penggunaan kekuasaan politik yang dipandang sebagai asas - asas pemerintahan dalam sistem politik untuk menjalankan mekanisme sistem politik khususnya pemerintahan negara menurut Dr. Abul Muin Salim yaitu:

- a. Asas Amanat, berdasarkan firman Allah An-Nisa' ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya”

- b. Asas Keadilan, firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 58

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: “Dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menteapkannya dengan adil.”

- c. 3.Asas Ketaatan, firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-rang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu”

- Asas Musyawarah, firman Allah dalam surah An-Nisa’ ayat 59

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ آءِخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, makakembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada allah dan hari kemudian, yangdemikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Kemudian menurut imam al-Mawardi seorang wazir harus memiliki sifat – sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima masyarakat ( tidak menimbulkan kekacauan publik), kuat ingatan dan cerdas serta tidak memperturutkan hawa nafsu. Melihat syarat – syarat tersebut secara tidak langsung imam al-Mawardi telah menekankan asas akuntabilitas dan akseptabilitas dalam pengangkatan wazir dan sifat yang harus dimiliki seorang wazir. Karena itu merupakan hal penting bagi pelaksanaan kebijakan pemerintahan supaya menghasilkan kinerja yang efektif untuk mencapai tujuan negara tersebut.

Adapun rangkap jabatan menteri di Indonesia perspektif siyash tanfidziyah adalah merujuk kepada pendapat imam al-Mawardi dan Dr. Abul Muin Salim belum

sepenuhnya sesuai dengan asas - asas pemerintahan yang berdasarkan pada Alqur'an. Karena ditemukan ada asas - asas yang bertentangan yaitu mengenai asas keadilan, asas amanah dan akuntabilitas yang harus diutamakan oleh seorang menteri. Rangkap jabatan yang dilakukan menteri diIndonesia secara tidak langsung belum sesuai dengan asas - asas pemerintahan menurut al-Quran tersebut karena sudah mencampuradukkan kewenangan yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja seorang menteri dalam menjalankan tugas pemerintahan yang di berikan kepadanya. Hal ini tidak sesuai dengan asas - asas pemerintahan yang disampaikan oleh imam al-Mawardi dan Dr. Abul Muin Salim yang berdasarkan pada al- Qur'an yaitu asas akuntabilitas, asas keadilan, asas amanah.

Dalam pandangan Imam Al-Mawardi, pengangkatan menteri (wazir) memiliki beberapa prinsip penting. Wazir adalah pembantu khalifah yang diangkat untuk membantu dalam menjalankan pemerintahan. Pengangkatan wazir harus dilakukan oleh khalifah, dan tidak sah jika hanya berdasarkan pertimbangan pribadi khalifah saja. Al-Mawardi membedakan wazir menjadi dua jenis: wazir tafwidhi (wazir yang ditugaskan untuk membantu khalifah dalam bidang pemerintahan) dan wazir tanfidzi (wazir yang bertugas untuk membantu khalifah dalam bidang administrasi). Wazir al-tafwidh adalah Menteri yang memiliki kekuasaan yang luas dalam memutuskan kebijaksanaan politik negara. Disini ia berperan sebagai perdana Menteri.

Singkatnya Al-Mawardi menegaskan bahwa semua yang menjadi kewenangan kepala negara dapat dilakukannya. Hanya tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh wazir yang merupakan hak penuh Khalifah, yaitu mengangkat dan menunjukan penggantinya, meletakan jabatan langsung kepada rakyat dan memecat pegawai yang diangkat kepala negara (Khalifah). Disamping itu, wazir tafwidh ini juga dibatasi kewenangannya dan wajib menyampaikan laporan kepada kepala negara terhadap tugas-tugas yang telah dilaksananya. Ini dimaksudkan supaya ia tidak berlaku sewenangwenang -dalam menjalankan tugasnya. Disisi lain, kepala negara pun berhak menegur bahkan memecat wazir tanfwidh kalau bertindak,menyeleweng dari tugasnya. Karena kekuasaannya yang terbatas, maka syarat-syarat yang harus dipenuhinya pun relatif lebih longgar. Ia tidak harus memiliki kualifikasi sebagai mujtahid. Ia hanya disyaratkan memiliki sifat-sifat

amanah, jujur, tidak materialistis, dapat di terima oleh masyarakat, kuat ingatan dan cerdas serta tidak memeperturutkan hawa nafsu. Disamping itu, wazir tanfidz juga tidak diharuskan seorang muslim.

Konsep Kementerian di Indonesia, terdapat kemiripan dengan konsep wizārah tanfizh yang ditulis oleh Al-Mā wardī . Karena pada konsep Kementerian di Indonesia Menteri hanya bertindak sesuai dengan visi Presiden. Oleh karena itu keduanya bisa saja di sandingkan. Karena terdapat kesamaan terkait kewenangannya yang terbatas.Selain menyangkut tentang kewenangan yang terbatas, kesamaanlain antara konsep Al-Mā wardī dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Menurut penyusun relevansi pengangkatan Menteri dalam sistem pemerintahan Indonesia perspektif Al-Mawardi bahwa kepala negara sama-sama memiliki hak preogratif dalam memilih dan menentukan Menteri sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Dan pengangkatan Menteri, seorang Menteri juga harus memiliki integritas yang baik agar tercapainya kemaslahatan seluruh masyarakat.

Pada konsep Kementerian Al-Mā wardī , Menteri yang di angkat haruslah berdasarkan ijab dan kabul atau adanya pengangkatan dari Khalifah yang kemudian diterima oleh wazīr. Di Indonesia pun tidak begitu berbeda. Menteri yang telah ditunjuk oleh Presiden kemudian dilantik oleh Presiden dan melakukan sumpah jabatan.Setelah Menteri dilantik, barulah menteri bisa bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Konsep Kementrian Indonesia tergabung dalam satu kabinet yang dibentuk oleh Presiden yang berisi banyak bidangnya yang masing-masing Kementrian di pimpin oleh seorang menteri. Sementara menurut Al- Mawardi dibagi dalam dua konsep kementerian, tafwidh dan tanfizh.

Perbedaan lainnya adalah pengangkatan Menteri menurut Al-Mā wardī harus laki-laki karena ia harus sering mendampingi Imām dan melaksanakan perintahnya, di samping itu ia menjadi saksi bagi Imām. Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia tidak ada yang mengharuskan menteri berjenis kelamin laki-laki. Ada beberapa menteri perempuan dalam kabinet pemerintahan Indonesia asalkan menteri tersebut cerdas dan kecakapan dan juga tidak di atur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian.Yang dilihat saat ini di Negara Indonesia integritas dan kepribadian yang

baik dan tidak pernah dipidana penjara sudah pudar. Syarat tersebut hanya sebuah simbol dari aturan dalam persyaratan seorang yang menjadi menteri sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Dalam praktiknya, tingkat nepotismenya tinggi, banyak menteri di Indonesia diangkat atas dasar politik, sehingga apabila partai yang mendukung kemenangan Presiden terpilih maka akan mendapatkan jabatan Kementrian dan apa bila tidak mendukung kemenangan Presiden terpilih maka tidak mendapatkan jabatan Kementrian.

### **C. PENUTUP**

Rangkap jabatan tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seorang menteri adalah terdapat didalam pasal 23 UU No 39 tahun 2008 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 yaitu menteri dilarang rangkap jabatan sebagai sebagai pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta dan pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Perspektif siyasah tanfidziyah terkait rangkap jabatan menteri di Indonesia adalah tidak sesuai dengan asas -asas pemerintahan yang ada pada alquran dan hadis menurut pendapat dan imam al-Mawardi yaitu asas keadilan, asas amanah dan asas akuntabilitas. Rangkap jabatan yang dilakukan seorang menteri di Indonesia tergolong pada mencampuradukkan kewenangan yang menyebabkan tidak efektifnya kinerja seorang menteri dalam menjalankan tugasnya.

Adapun dampak negatif dari rangkap jabatan meliputi potensi kelalaian dalam menjalankan tugas, penyalahgunaan kekuasaan, dan konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik ini juga dapat menghambat kinerja pemerintahan dan perusahaan, serta menyimpang dari tujuan pelayanan publik yang seharusnya menjadi fokus utama. Terkait dengan praktik rangkap jabatan dalam konteks pemerintahan Indonesia, terdapat peraturan dan larangan, namun pelaksanaannya masih menimbulkan kontroversi. Dikarenakan beberapa menteri juga masih menjabat sebagai umum organisasi besar lainnya yang menimbulkan kekhawatiran terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Untuk mengatasi masalah rangkap jabatan, perlu adanya langkah-langkah seperti perbaikan regulasi yang lebih tegas, peningkatan etika dan moral dalam pelayanan publik, serta

pemantauan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan aturan. Selain itu, pemilihan kandidat menteri yang memiliki integritas dan kapasitas yang diperlukan menjadi hal penting dalam mencegah konflik kepentingan. Pentingnya menjaga integritas pemerintahan, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan pelayanan publik yang optimal harus menjadi fokus utama. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan praktik rangkap jabatan dapat diminimalkan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Ahmad Mukri, Nur Rohim Yunus, and Gilang Rizki Aji Putra. "Al-Ilhaad Watatsiiruhu Alaa Zuhuri Al-Eilmania (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية)." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 329. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1035>.
- Charity, May Lim. "Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Irony Practices of the Double Duty in the Indonesian State System)." *Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 1-10.
- Fadhilillah, Muhammad Rizqi, Aprili Naufal Anggraeni, Yusmedi Yusuf, and Ilham Aji. "Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Federasi Olahraga Dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Keywords Abstrak Kata Kunci." *Yustisia Tirtayasa* 4, no. 3 (2024). <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.51825/yta.v4i3.25590>.
- Handoko, Febri, and Triana Dwi Lestari. "Conflict of Interest Dampak Rangkap Jabatan ASN / TNI / POLRI." *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 5, no. 5 (2025): 1205-15.
- Hasim, Fuad, and Saadatul Maghfira. "Dialektika Pengangkatan Menteri Perspektif Al Mawardi Dan Ibn Khaldun." *Jolsic : Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (2024): 1-11. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.837>.
- Ishak, Ajub. "Posisi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional Di Indonesia Islamic (Law Existence In National Law Of Indonesia)." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 04, no. 01 (2017): 57-70.
- Luthfiana Basyirah, Muhamad Hamam Nasiruddin, Fathor Rozi, and Badrus Syamsi MS. "The Development of Islamic Economic Politics in Sharia Banking in The Reform Era to Date in Indonesia." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 10, no. 2 (2022): 200-215. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i2.7515>.
- Paramadina, Panggih Fadhillah, and M. Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri Dalam

Sistem Presidensial Di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 74-93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

Saputra, Ahmad Arya, Muhammad Ariel Badrul Fallah, Victorina Puspita Indranarwasti, and Yohanes Asep Bintang Kosasih. "Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 61-76. <https://doi.org/DOI>: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13343212>.